

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum

1. Pengertian Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.

Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

Pada umumnya, kedudukan pada masyarakat memiliki tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Ascribed status, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan. Umumnya ascribed status dijumpai pada masyarakat

dengan sistem lapisan yang tertutup, seperti masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial.

- b. **Achieved status**, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang guru asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak bisa menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapatkan kedudukan yang diinginkan.
- c. **Assigned status**, kedudukan yang diberikan pada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

2. Pengertian Hukum

Hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan perkembangan sejarah sosial yang sangat erat dan luas kaitannya. Hukum merupakan bahasa Arab, yaitu: HUK'MUN yang mengandung makna menetapkan. Hal ini memiliki persamaan dengan teori yang

dikembangkan oleh para ahli hukum dalam ilmu dan penelitian-penelitian hukum.

Dalam hukum, komponen utamanya adalah masyarakat dan aturan yang didalamnya terdapat suatu lembaga yang menyelenggarakan proses pembentukan dan penerapan hukum. Manusia dibentuk dan dibangun di atas landasan kal-pikiran, norma, agama, etika, dan nilai sosial-budaya.

Kamus hukum menyebutkan, hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi.¹

Memahami hukum secara umum lebih mudah dengan berpedoman pada paham serta aliran pemikiran hukum yang melatarbelakanginya. Berikut ini merupakan paham serta pendapat para ahli:

a. Menurut Aristoteles

Aristoteles memberikan pengertian hukum adalah sebagai suatu kumpulan peraturan yang mengikat masyarakat serta hakim. Bentuk dan isi dari konstitusi berbeda dari undang-undang. Karena undang-undang

¹ Yan pramadya Puspa, 2008, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, hlm. 284.

memiliki kedudukan untuk mengawasi hakim dalam menghukum orang yang bersalah..²

b. Menurut E. Utrecht

Hukum adalah kumpulan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tatanan masyarakat, yang di taati oleh masyarakat, dan bila terjadi pelanggaran tersebut mendapat tindakan oleh penguasa..³

c. Menurut Hans Kelsen

Hukum adalah ketentuan sistem peraturan norma yang mengatur manusia kehidupan untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Menurut Austin “Hukum adalah tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi..⁴

d. Menurut Marxis

² By Dwi, “Pengertian Hukum”, <http://umum-pengertian.blogspot.sg/2016/02/pengertian-umum-hukum-adalah.html>, (diakses pada tanggal 2 April 2018, pukul 21.31).

³ Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, <http://hukum-on.blogspot.sg/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, (diakses pada tanggal 5 April, pukul 12.53).

⁴ Philips M. Hadjon, 1987, *Teori hukum*, Yogyakarta : Gajah Mada University, hlm. 10.

Marxis menyatakan, hukum merupakan cerminan hubungan masyarakat pada suatu tahapan perkembangan tertentu yang ekonomis.⁵

e. Menurut Rescoe Pound

Hukum dibedakan dalam dua arti. *Pertama*, hukum dalam pokok bahasan: (a) sebagai tata hubungan antar manusia dengan sesama individu (b) perilaku manusia yang memiliki pengaruh kepada individu lain. *Kedua*, hukum dalam makna himpunan pokok yang telah ditetapkan di pengadilan dan bentuk tindakan administratif.⁶

a. Menurut E.M. Mayers

Hukum adalah keseluruhan aturan yang memuat pertimbangan kesusilaan diambil dari tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi dasar penguasa dalam menjalankan kewenangan tugas-tugasnya.⁷

b. Menurut Austin

Hukum adalah setiap undang-undang positif yang telah ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh individu atau kelompok orang yang berkuasa bagi anggota

⁵ Haris Sumadiria, 2016, *Hukum & Etika Media Massa*, Bandung : Simbiosis Rekatan Media, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

⁷ Jurnal Hukum Ku, "*Pengertian Hukum*", <https://jurnalhukumku.wordpress.com/2016/08/10/pengertian-hukum/>, (diakses pada tanggal 15 April 2018, pukul 15.35).

atau kelompok masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang dapat membuat hukum adalah yang berkuasa.⁸

Hukum menetapkan perbuatan yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, dan diperintah untuk dilaksanakan. Hukum juga memiliki nilai sebuah norma yang mengklompokkan kejadian atau fakta tertentu yang menjadi sebuah peristiwa atau fakta yang memiliki akibat hukum. Selain itu, negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi tiap warga negaranya.⁹

Para ahli hukum Indonesia juga memiliki pendapatnya masing-masing, seperti berikut ini:

a. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Hukum adalah peraturan yang memiliki sifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan lingkungan masyarakat yang dibuat dan dilaksanakan oleh badan resmi yang berwajib.¹⁰

b. S.M Amin

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itu disebut

⁸ E-Jurnal, "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli", <http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, (diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 19.53).

⁹ Abu Daud Busroh, 1985, *Ilmu Negara*, Jakarta : Bumi Aksara. hlm 110.

¹⁰ CST. Kansil, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm 11-12.

hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketata tertiban dalam pergaulan manusia.¹¹

c. Menurut Mochtar Kusumaatmadja

Hukum yang baik harus tidak hanya melihat hukum hanya sebagai perangkat norma, kaidah dan asas kehidupan yang mengatur manusia dalam bermasyarakat, tetapi memiliki cakupan sebagai lembaga (institusi) dan proses yang bertujuan untuk mewujudkan hukuman tertentu pada setiap pelanggaran yang terjadi.¹²

Melalui pengertian hukum yang telah disebutkan oleh para ahli hukum, maka hukum memiliki unsur-unsur hukum yaitu:¹³

- a. Peraturan yang mengatur perilaku manusia dan pergaulannya di dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peraturan dibuat oleh badan (instansi) resmi yang berwajib;
- c. Peraturan hukum dalam pelaksanaannya memiliki sifat memaksa;
- d. Memiliki sanksi yang tegas kepada yang melanggar peraturan.

Suatu peraturan juga akan disebut sebagai hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya perintah / larangan;
- b. Perintah / larangan diikuti oleh semua individu;

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid* hlm 13.

- c. Hukum merupakan kumpulan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup mendapatkan sanksi dari penguasa atau pemerintah.

Menurut Utrecht sebab hukum bisa ditaati oleh masyarakat, yaitu:¹⁴

- a. Orang merasakan peraturan sebagai suatu hukum. Mereka memiliki anggapan berlakunya kepentingan peraturan;
- b. Orang harus menerimanya agar mendapat rasa tentram. Adanya sanksi-sanksi hukum diterima agar tidak mendapatkan kesusahan, sehingga orang memilih untuk mentaati peraturan hukum karena bila merka melanggar akan mendapatkan sanksi hukum;
- c. Kehendak masyarakat. Banyak kenyataan orang tidak menanyakan apakah sesuatu sudah menjadi hukum/belum. mereka tidak akan memperhatikan dan baru mengetahui bila terjadi pelanggaran. Orang akan merasakan apabila kepentingannya telah dibatasi oleh peraturan hukum yang berlaku;

¹⁴ Philip M. Hadjon, 1987, *Teori Hukum*, Yogyakarta : Gadjah Mada University, hlm 12.

- d. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasakan malu atau khawatir ditudh orang yang asosial apabila melanggar suatu kaidah sosial/hukum.

3. Pengertian Kedudukan Hukum

Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu tiap individu memiliki rasa hubungan antara satu dengan yang lain dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan yang berhubungan dengan hukum, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban harus dipenuhi. Perbuatan hukum tersebut terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak saja yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti pembuatan surat wasiat dan hibah. Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual-beli, perjanjian sewa, dan lain-lain.¹⁵

Keadaan hukum pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Dengan demikian hukum dapat dimengerti dengan menjalani dan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses.

¹⁵ Abi Asmana, "Pengertian Perbuatan Hukum", <http://legalstudies71.blogspot.sg/2015/06/pengertian-perbuatan-hukum.html>, (diakses pada tanggal 2 April 2018, pukul 23.50).

Hukum yang ada pada masyarakat juga berperan sebagai suatu sistem norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.¹⁶ Dengan adanya norma membuat manusia memiliki acuan dalam mengatur dan mengelola tingkah lakunya. Norma menunjuk apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan bukan yang ternyata ada (*das sein*). Hukum yang pada masyarakat berfungsi sebagai sebuah norma membuat manusia terikat dengan kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum.

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.¹⁷ Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:¹⁸

- a. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi

¹⁶ Ishaq, 1990, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 29.

¹⁷ Wikipedia. “*Pengertian Kedudukan Hukum*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, (diakses pada tanggal 12 Mei 2018, pukul 22.49).

¹⁸ *Ibid.*

permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.

- b. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

Sebagai contoh untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1).

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Minyak Bumi

1. Pengertian Minyak Bumi

Dalam bahasa Inggris minyak bumi disebut "*Petroleum*", yang berasal dari bahasa Latin "*Petrus*" yang berarti karang serta "*Oleum*" yang berarti minyak. Di dunia Internasional minyak bumi di juluki sebagai emas hitam hal ini disebabkan minyak bumi sangatlah berharga dan banyak yang membutuhkannya. Unsur yang terkandung didalam minyak bumi sangatlah kompleks dari berbagai hidrokarbon.

Minyak bumi berasal dari sisa pelapukan organisme makhluk hidup dan sering kali disebut sebagai bahan bakar fosil. Minyak bumi berasal dari tumbuhan, jasad renik dan hewan yang mati. Sisa organisme itu mengendap di perut bumi yang kemudian tertutup lumpur. Lumpur tersebut mengalami proses perubahan menjadi batuan sedimen karena adanya tekanan dari lapisan di atasnya. Meningkatnya tekanan dan suhu membuat bakteri anaerob menguraikan sisa jasad renik itu menjadi minyak dan gas bumi. Dalam minyak bumi terdapat

banyak unsur, yaitu karbon (C), Hidrogen (H), Sulfur (S), Oksigen (O), Nitrogen (N), dan Logam.

Berikut ini penulis sebutkan pengertian minyak bumi menurut para ahli:

a. Mendeleev (1877)

Minyak bumi terbentuk akibat adanya pengaruh kerja uap pada karbida-karbida logam dalam bumi.²⁰

b. Barth Barthelet (1866)

Di dalam minyak bumi terdapat logam alkali, yang dalam keadaan bebas dengan temperatur tinggi akan bersentuhan dengan CO₂ membentuk asitilena.²¹

c. International Monetary Fund (IMF)

Minyak bumi adalah minyak yang digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang menjadi kebutuhan manusia. Penggunaan minyak bumi menghasilkan gas Co yang memicu berbagai polusi seperti penggunaan batubara sehingga penggunaan minyak bumi

²⁰ Migasnet, "Teori Minyak Bumi",
<http://migasnet11rizki8002.blogspot.sg/2010/01/teori-pembentukan-minyak-bumi.html>,
(diakses pada tanggal 12 Mei 2018, pukul 23.42).

²¹ *Ibid.*

perlu diatur dan dikendalikan agar tidak mencemari lingkungan.²²

d. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Zat cair berlemak, biasanya kental, tidak larut dalam air, larut dalam eter dan alkohol, mudah terbakar, bergantung pada asalnya, dikelompokkan sebagai minyak nabati, hewani, atau mineral dan bergantung pada sifatnya terhadap pemanasan dapat dikelompokkan sebagai asiri atau tetap.²³

e. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas

Minyak adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.²⁴

²² “5 Pengertian Minyak Bumi Menurut Para Ahli”, <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-minyak-bumi-menurut-para-ahli/>, (diakses pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 20.22).

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/minyak>, (diakses tanggal 16 April 2018, pukul 22.30).

²⁴ *Ibid.*

Proses untuk membentuk minyak dan gas memakan waktu yang lama hingga jutaan tahun. Minyak dan gas yang terbentuk meresap ke dalam batuan yang berpori seperti air pada batu karang. Minyak dan gas dapat pula berpindah dari suatu daerah ke daerah lain karena pergerakan lempeng bumi, kemudian terkonsentrasi jika terhalangi oleh lapisan yang kedap. Walaupun minyak bumi dan gas alam banyak terbentuk di dasar lautan, banyak sumber minyak dan gas yang terdapat di daratan akibat dari adanya pergeseran lempeng bumi.

Pembentukan minyak bumi dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu sebagai berikut:²⁵

a. Teori Anorganik

Teori Anorganik ini dikemukakan pertama kali oleh Barthelot (1866) yang menyebutkan minyak bumi berasal dari reaksi kalium karbida, CaC_2 (dan reaksi antara batuan karbonat dan logam alkali) dan air menghasilkan asetilen yang kemudian berubah menjadi minyak dan gas bumi pada tekanan dan temperatur tinggi.

b. Teori Organik

Engker (1911) pertama kali mengemukakan teori organik dalam pembentukan minyak dan gas bumi.

Terjadinya proses pelapukan dan penguraian oleh jasad

²⁵ Eduspensa, "Teori Pembentukan Migas", <https://www.dinar-energy.com/2015/02/macam-macam-bahan-bakar-minyak-bbm.html>, (diakses pada tanggal 22 April 2018, pukul 00.26).

renik (micro organisme) yang berasal dari tumbuhan laut yang terdapat pada batuan berpori.

Komposisi yang terdapat dalam minyak bumi sangat beragam, yaitu sebagai berikut:

a. Hidrokarbon

Senyawa karbon adalah unsur yang paling banyak terkandung dalam minyak bumi. Dengan persentase mencapai 83-87 persen, senyawa karbon bisa dikatakan sebagai bahan dasar pembentuk utama minyak bumi. Senyawa karbon yang paling banyak ditemukan didalam bentuk hidrokarbon jenis paraffin, naptena, dan aromatic. Sisanya, ada 6 % senyawa aspaltena yang terkandung dalam minyak bumi.

b. Hidrogen, Nitrogen, Oksigen, dan Sulfur

Komposisi minyak bumi terbanyak kedua adalah unsur hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Kita semua pasti sangat mengenal unsur-unsur ini. persentase hidrogen dan nitrogen yang terkandung dalam minyak bumi mencapai 10 hingga 14 persen, sedangkan nitrogen 0,1 sampai 2 persen, lalu ada 0,05 sampai 1,5 % Oksigen. Untuk sulfur, persentasenya mencapai 0,05 sampai 6%.

c. Logam

Logam dalam minyak bumi memang teridentifikasi, namun jumlahnya sangat kecil dan sedikit, yaitu hanya 0,01%. Jumlahnya tergantung pada kondisi geologi dan pembentukan minyak bumi itu sendiri. Mengapa dalam komposisi minyak bumi terdapat logam? Karena bahan pembentuknya adalah fosil makhluk yang hidup ribuan hingga jutaan tahun yang lalu, yang mengalami tekanan dan berbagai reaksi sehingga menjadi minyak bumi yang kita kenal.

Selain sebagai bahan bakar, minyak dan gas bumi merupakan bahan industri. Bahkan disebut sebagai Petrokimia. Sangat banyak bahan yang berasal dari Petrokimia tersebut dan dapat digolongkan sebagai serat sintetik, plastik, pestisida, karetsintetik, detergent, pupuk, serta berbagai jenis obat-obatan.

2. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Bahan bakar adalah segala sesuatu yang dapat diubah menjadi energi.²⁶ Bahan bakar memiliki kandungan zat/energi bersifat panas dan dapat dilepaskan serta dimanipulasi. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 angka 11 menyebutkan Bahan Bakar Minyak

²⁶ Rifki Darma, "Pengertian Bahan Bakar dan Jenis", <https://www.scribd.com/doc/84603075/Pengertian-Bahan-Bakar-Dan-Jenis>, (diakses pada tanggal 1 April 2018, pukul 23.45).

adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.²⁷

Menurut wujudnya bahan bakar dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu:²⁸

a. Bahan Bakar Padat

Bahan bakar padat memiliki bentuk padat. Sebagian besar menjadi bahan bakar padat menjadi sumber panas. Contohnya kayu dan batubara. Mengandung energi panas yang dihasilkan dari bahan bakar ini berubah menjadi uap yang kemudian menggerakkan peralatan dan menyediakan energi.

b. Bahan Bakar Cair

Bahan bakar cair adalah bahan bakar yang memiliki sifat struktur tidak rapat. Bila dibandingkan dengan bahan bakar padat, molekul pada bahan bakar cair dapat bergerak bebas tidak seperti pada bahan bakar padat. Bensin, solar, dan minyak tanah adalah contoh dari bahan bakar cair yang biasa dipakai pada kendaraan rumah tangga, dan industri. Minyak mentah, jika disuling akan menghasilkan berbagai macam jenis bahan bakar cair, seperti bensin, minyak tanah/kerosen, solar, dan sebagainya. Pada minyak

²⁷ Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 11.

²⁸ Rifki Darma, "Pengertian Bahan Bakar dan Jenis", <https://www.scribd.com/doc/84603075/Pengertian-Bahan-Bakar-Dan-Jenis>, (diakses pada tanggal 1 April 2018, pukul 23.45).

petroleum mentah memiliki kandungan keempat kelompok senyawa, tetapi memiliki perbandingan presentase yang berbeda.²⁹

c. Bahan Bakar Gas

Bahan bakar gas terdapat dua jenis, yaitu Compressed Natural Gas biasa disebut CNG dan Liquid Petroleum Gas yang disebut LPG. CNG terdiri dari kandungan unsur metana sementara LPG adalah campuran dari unsur butana, propana dan bahan kimia lainnya. LPG banyak digunakan sebagai bahan bakar kompor pada rumah tangga dan juga digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor yang menggunakan gas sebagai energinya.³⁰

Bahan bakar minyak masuk kedalam jenis bahan bakar cair. Bahan bakar ini adalah bahan bakar yang kandungan strukturnya tidak rapat dan molekulnya dapat bergerak bebas, hal ini berlawanan dengan jenis bahan bakar padat.³¹

Bahan bakar minyak dibagi kedalam beberapa jenis hydrocarbons yang berasal dari minyak bumi dan juga dalam beberapa campuran lain. Sifat yang mudah menguap pada mesin merupakan bentuk dari hydrocarbons dan campuran yang digunakan pada BBM.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wikipedia, "Bahan Bakar", https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar, (diakses pada tanggal 1 April 2018, pukul 23.39).

Sifat yang mudah menguap ini dikenal dengan istilah “*volatility*”. Volatility pada minyak mentah lebih rendah bila dibandingkan dengan yang ada pada BBM. Sehingga perlu dilakukannya destilasi dan penyulingan pada minyak mentah agar menjadi BBM dan dapat digunakan. Dalam proses destilasi memiliki kelemahan, yaitu BBM yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan proses penyulingan.³²

Hasil penyulingan minyak bumi akan didapatkan berbagai jenis bahan bakar minyak. Berikut ini adalah jenis bahan bakar minyak yang ada di Indonesia:³³

a. Avgas (Aviation Gasoline)

Avgas adalah bahan bakar minyak khusus yang dihasilkan dari minyak bumi. Bahan bakar ini buat khusus untuk bahan bakar pesawat udara dengan sistem mesin pembakaran dalam (internal combustion) atau pesawat dengan mesin piston. Bahan bakar ini memiliki kandungan nilai octane dibawah 100 dan juga ada yang diatas 100. Di Indonesia Avgas memiliki kandungan nilai octane pada angka 100-130.

b. Avtur (Aviation Turbine)

³² *Ibid.*

³³ Dinar Energy, “Macam-Macam Bahan Bakar”, <https://www.dinar-energy.com/2015/02/macam-macam-bahan-bakar-minyak-bbm.html>, (diakses pada tanggal 15 April 2018, pukul 22.45).

Avtur dibuat untuk bahan bakar pesawat dengan sistem mesin turbin (external combustion) atau pesawat mesin jet. Karakteristik kemurnian dari bahan bakar ini menjadi nilai mutu performa, sistem pembakaran pada turbin berada pada suhu yang rendah.

c. Bensin

Bahan bakar jenis bensin merupakan bahan yang paling banyak digunakan, karena bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Di Indonesia bahan bakar ini memiliki berbagai macam nilai mutu octane. Nilai mutu ini dihitung dari Randon Octane Number (RON) yang kemudian dibedakan dengan tiga jenis, yaitu:

1) Premium (RON 88) :

Bahan bakar jenis premium dapat dilihat dari warnanya yang berwarna kekuning. Warna ini disebabkan oleh zat pewarna tambahan. Pengguna premium adalah mesin dengan bahan bakar bensin seperti sepeda motor, mobil, motor tempel dan sebagainya. Bahan bakar ini disebut juga dengan petrol atau gasoline motor.

2) Pertalite (RON 90)

Merupakan bahan bakar gasoline yang memiliki angka oktan 90 serta berwarna hijau terang dan jernih ini sangat tepat digunakan oleh kendaraan dengan kompresi 9:1 hingga 10:1. Bahan bakar Peralite memiliki angka oktan yang lebih tinggi daripada bahan bakar Premium 88, sehingga lebih tepat digunakan untuk kendaraan bermesin bensin yang saat ini beredar di Indonesia. Dengan tambahan additive, Peralite mampu menempuh jarak yang lebih jauh dengan tetap memastikan kualitas dan harga yang terjangkau.

3) Pertamax (RON 92) :

Pertamax RON 92 termasuk kedalam jenis bahan bakar bensin yang memiliki mutu nilai octane tinggi. Penggunaan bahan bakar ini digunakan untuk mesin tanpa timbal. Pertamax direkomendasikan kepada kendaraan yang telah menggunakan mesin berteknologi electronic fuel injection serta catalytic converters.

4) Pertamax Plus/Turbo (RON 95) :

Bahan bakar Pertamax Plus/Turbo memiliki nilai octane 95 keatas. Kendaraan yang menggunakan teknologi mutakhir yang mengharuskan penggunaan bahan bakar yang memiliki nilai octane tinggi yang ramah lingkungan. Bahan bakar ini juga sesuai dengan

standar World Wide Fuel Charter (WWFC). Kendaraan yang memiliki nilai compressi 10,5 dan juga menggunakan Electronic Fuel Injection (EFI), Variable Valve Timing Intelligent (VVTI), (VTI), Turbochargers dan Catalytic Converters dianjurkan menggunakan Pertamina Plus/Turbo.

d. Minyak Tanah (Kerosene)

Jenis bahan bakar minyak tanah atau kerosen memiliki titik didih 150 °C dan 300 °C. Banyak digunakan sebagai bahan bakar penerangan, water heating, memasak dan sebagainya.

e. Minyak Solar High Speed Diesel (HSD)

Bahan bakar cair jenis solar yang memiliki nilai catane 45. Solar jenis High Speed Diesel digunakan pada kendaraan transportasi bermesin diesel yang mengamplikasikan sistem injeksi pompa mekanik dan electronic injection. Selain pada kendaraan tranportasi juga digunakan pada industri.

f. Minyak Diesel (MDF)

Minyak Diesel (MDF) hasil penyulingan dari fraksi minyak bumi mentah dan memiliki kandungan warna hitam. Nilai kandungan sulfur yang rendah dan dapat

digunakan pada sistem mesin Medium Speed Diesel Engine Industri.

g. Minyak Bakar (MFO)

Minyak jenis MFO memiliki tingkat kekentalan yang tinggi dibandingkan minyak diesel. Minyak bakar ini bukan hasil dari destilasi tetapi hasil dari residu. Pemakaiannya digunakan langsung sebagai pembakaran langsung pada industri besar dan digunakan sebagai steam power station dan lebih murah untuk penggunaannya.

h. Biodiesel

Biodiesel adalah gabungan dari unsur petroleum dan sumber terbaru seperti minyak nabati dan hewani. Dalam ilmu kimia dikenal dengan istilah mono-alkyl ester. Biodiesel memiliki campuran 95% petroleum dan 5% CPO yang telah dibentuk menjadi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang menjadi alternatif bahan bakar jenis diesel.

i. Pertamina Dex

Pertamina Dex memiliki kandungan catane 53 keatas, serta kandungan sulfur dibawah 300 ppm. Bahan bakar ini diperuntukan untuk mesin diesel yang telah menggunakan teknologi Diesel Common Rail System, sehingga penggunaan bahan bakar menjadi lebih hemat serta lebih ekonomis dan menghasilkan tenaga yang lebih besar.

Bahan bakar ini membuat mesin lebih halus dan hasil pembakaran yang lebih ramah pada lingkungan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perekonomian. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan; *“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*³⁴

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan pengertian mengenai pelaku usaha sama dengan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau sebuah badan hukum. Tetapi pengertian tentang pelaku usaha tersebut tidak mencakup pelaku usaha yang berkedudukan diluar negeri, karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan

³⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3.

bukan badan hukum yang hanya berkedudukan dan berdiri di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Badan usaha yang berbadan hukum;
- b. Badan usaha yang tidak berbadan hukum;
- c. Pelaku usaha orang perseorangan.

Badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum memiliki perbedaan pada pemisahan harta kekayaan yang dimiliki. Badan usaha yang berbadan hukum memiliki kekayaan tersendiri, contohnya Perseroan Terbatas (PT) harta kekayaannya terpisah dengan para pemegang saham PT, dengan artian apabila PT tersebut mengalami kerugian, para pemegang saham tersebut memiliki tanggung jawab yang terbatas sesuai dengan nilai saham yang dimilikinya.³⁵

Sedangkan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, harta kekayaan badan usaha tidak terpisah dengan harta kekayaan pendirinya atau pemilik. Apabila badan usaha yang tidak berbadan hukum, maka pertanggung jawaban dibebankan sepenuhnya kepada pemilik badan usaha tersebut. Contohnya, Usaha Dagang (UD) mengalami kerugian maka tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pemilik UD tersebut.

³⁵ Jurnal Hukum, "*Pelaku Usaha Hak dan Kewajiban*", <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, (diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 21.15).

Perbedaan lainnya terletak pada posisi badan usaha sebagai subyek hukum di dalam dan diluar pengadilan. Badan usaha yang berbadan hukum adalah subyek hukum yang dapat dituntut serta melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha. Dalam melakukan penuntutan yang dapat melaksanakannya adalah orang yang telah dikuasakan atau diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.³⁶

Sedangkan badan usaha perseorangan merupakan badan usaha yang kepemilikannya hanya dimiliki oleh satu orang. Setiap orang atau individu memiliki kebebasan untuk membuat usaha personal tanpa adanya batasan untuk mendirikan. Perseorangan atau individu yang memiliki badan usaha tersebut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk resiko dan kegiatan usahanya.

a. Hak Pelaku Usaha

Pelaku usaha juga memiliki hak yang telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6, yaitu:³⁷

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka Pasal 6.

- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Selain hak, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:³⁸

- 1) beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasar ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi

³⁸ *Ibid*, Pasal 7.

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan;

7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

2. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari bahasa Inggris “*consumer*”, atau bahasa Belanda “*consument/konsument*”.³⁹ Pengertian tersebut dapat diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau barang.⁴⁰

Kamus Umum Bahasa Indonesia, mendefinisikan konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya, lawan produsen.⁴¹ Konsumen juga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁴²

³⁹ Celina T.S, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 48.

⁴⁰ Abdul Hakim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung : Nusa Media, hlm 7.

⁴¹ Dessy Anwar, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karya Abditama, hlm 242.

⁴² A.Z Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, hlm 13.

- a. Konsumen Komersial (commercial consumer) adalah setiap orang yang mendapatkan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- b. Konsumen Antara (intermediated consumer) adalah setiap individu yang menggunakan baik barang/jasa yang bertujuan untuk dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pada konsumen akhir;
- c. Konsumen Akhir (ultimate consumer/end user) adalah setiap individu yang menggunakan barang/jasa untuk kebutuhan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain dan tidak dijual kembali.

Pada saat ini, konsumen semakin diperhatikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang semakin banyak. Selain itu tingkat persaingan yang semakin ketat dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang konsumen. Di Indonesia, konsumen dilindungi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:⁴³

“konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

⁴³ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (2).

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen akan membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini juga dibarengi dengan kemampuan konsumen dalam mendapatkan barang dan/atau jasa.

a. Hak Konsumen

Ada beberapa hal yang menjadi hak dari konsumen, dan ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, yaitu:⁴⁴

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

⁴⁴ *Ibid. Pasal 4.*

- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila, barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁴⁵

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa;
- 3) Membayar dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

⁴⁵ *Ibid.* Pasal 5.

3. Pengertian Eceran

Eceran bukanlah istilah resmi dalam penjualan. Eceran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eceran adalah secara satu-satu; sedikit-sedikit (tentang penjualan atau pembelian barang); ketengan.⁴⁶ Pengertian lain eceran (Pengecer) Pengecer adalah perdagangan yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.⁴⁷

Selain itu juga, eceran adalah menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dengan demikian, kegiatan eceran memegang peranan penting dalam saluran distribusi karena ujung tombak dalam rangkaian ekonomi. Penjualan dengan sistem ecer memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. Perantara antara distributor dan konsumen.
- b. Memberikan penawaran produk dan jasa dalam unit yang kecil kepada konsumen.
- c. Menyediakan pertukaran nilai tambah dari produk (*ready exchange of value*).
- d. Penentu eksistensi barang dari produsen di pasar konsumen.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Arti Kata Eceran", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eceran>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2018, pukul 01.26).

⁴⁷ Ahmad Ubaidillah, Sri Mulyani, Dwi Erlin Effendi, "MAKNA KEUNTUNGAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA", *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 14 No. 1 (Januari 2013), <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/download/109/185>, (diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 15.01).

⁴⁸ Kajian Pustaka, "Pengertian, Fungsi, dan Tujuan", <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-fungsi-dan-jenis-penjualan-eceran-ritel.html>, (diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 19.00).

4. Pengertian Transaksi Penjualan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguraikan transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak; pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dibank).⁴⁹

KUH Perdata pasal 1457 menyatakan “*jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.*”⁵⁰

Para ahli juga memiliki pendapat mengenai penjualan, berikut ini pengertian menurut para ahli:⁵¹

a. Basu Swastha

Dalam bukunya yang berjudul *Azas-azas Marketing*, Pengertian penjualan menurut Basu Swastha, **Penjualan** adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi dalam buku Basu Swastha menerangkan bahwa penjualan yaitu proses menawarkan barang atau produk kepada konsumen dengan cara merayu konsumen tersebut.

b. Philip Kotler

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.

⁵⁰ KUH Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

⁵¹ Seputar Pengertian, “*Pengertian Penjualan*”, <http://seputarpengertian.blogspot.sg/2017/06/pengertian-penjualan-serta-jenis-dan-tujuannya.html>, (diakses pada tanggal 22 April 2018, pukul 22.34).

Penjualan ialah proses sosial manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.⁵²

c. Mulyadi

Menurut Mulyadi, dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya.

d. Reeve, Warren dan Duchac

Pengertian Penjualan Menurut Reeve, Warren dan Duchac, “*Sales is the total amount charged costumers for merchandise sold, including cash sales and sales on account.*” Yang dapat diartikan, “Penjualan adalah sejumlah total yang dikenakan

⁵² Philip Kotler, Ronny A. Rusli dan Hendra, 2000, *Manajemen Pemasaran Jilid 2 dalam Buku analisis, Perencanaan, dan Implementasi*, Jakarta : PT. Prenhallindo, hlm.8.

kepada pelanggan untuk barang dagangan yang dijual, termasuk penjualan tunai dan kredit.”⁵³

e. Moekijat

Penjualan ialah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi, dan memberi petunjuk agar pembelian dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan kedua belah pihak.⁵⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Distribusi Bahan Bakar

1. Pengertian Distribusi

Dalam bisnis distribusi termasuk kedalam aspek pemasaran. Distribusi juga adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperlancar serta mempermudah memperoleh barang ataupun jasa dari produsen kepada konsumen.⁵⁵ Adanya proses distribusi maka akan menjamin tersedianya barang atau jasa pada konsumen.

⁵³ Srikandi Rahayu, “**Pengertian Penjualan Serta Jenis Dan Tujuannya**”, <http://sepu.tarpengertian.blogspot.sg/2017/06/pengertian-penjualan-serta-jenis-dan-tujuannya.html>, (diakses pada tanggal 29 Maret 2018, pukul 22.03).

⁵⁴ Moekijat, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.488.

⁵⁵ Wikipedia, “Distribusi”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_\(bisnis\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis)), (diakses pada tanggal 29 April2018, pukul 17.39).

Kegiatan distribusi menjadi penghubung yang sangat penting antara produsen dengan konsumen untuk menggunakan barang atau jasa. Proses pendistribusian produk sampai ke konsumen akhir dapat memakan waktu yang lama ataupun cepat sesuai dengan kebijaksanaan saluran distribusi yang ingin dilaksanakan perusahaan.⁵⁶ Dalam perekonomian harus terdapat lembaga yang melakukan kegiatan distribusi, dan lembaga tersebut bernama distributor. Distribusi juga menciptakan peralihan kepemilikan dari suatu produk dan juga aktivitas distribusi meningkatkan nilai tambahan dari pada suatu barang ataupun jasa. Nilai tersebut bisa berupa harga, tempat, kegunaan ataupun waktu.

Pengertian distribusi menurut para ahli:⁵⁷

- a. Soekartawi memberikan pengertian mengenai distribusi, yaitu kegiatan menyuplai atau mengirimkan barang atau jasa agar sampai kepada konsumen akhir.
- b. Basu Swastha memberikan pengertian distribusi, yaitu proses pemasaran yang dilakukan oleh pembuat barang atau jasa untuk mengirimkan kepada insdutri atau konsumen.

⁵⁶ Hanny Aristanto Salindeho, "PENGARUH SALURAN DISTRIBUSI DAN HARGA TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN PADA PT FASSTRATA BUANA, Tbk", Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol. 3 No. 9 2014, <https://ejournal.stiesia.ac.id/jirm/article/viewFile/618/587>, (diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 22.30).

⁵⁷ Jurnal Manajemen, "Pengertian Distribusi, Saluran, Fungsi, Kegiatan dan Contohnya", <http://jurnalmanajemen.com/distribusi/>, (diakses pada tanggal 29 April 2018, pukul 17.45).

Lembaga yang terdapat pada proses distribusi adalah produsen, distributor, konsumen atau industri.

- c. Assauri memberikan pengertian distribusi, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memindahkan barang dari pembuat kepada pemakai akhir dengan proses penyaluran pada waktu yang sesuai.

Tujuan dari proses distribusi ialah:⁵⁸

- a. Menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen.
- b. Menjaga dan menambah nilai dari suatu barang atau jasa.
- c. Mempertahankan keseimbangan perusahaan
- d. Sebagai bentuk pemerataan barang atau jasa disemua wilayah.
- e. Meningkatkan nilai barang atau jasa
- f. Menjaga stabilitas harga barang atau jasa

Proses distribusi juga terbagai menjadi tiga jenis, yaitu:⁵⁹

- a. Distribusi Langsung

Kegiatan distribusi dilakukan langsung oleh pembuat atau produsen kepada pengguna atau konsumen tanpa melalui

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

perantara. Sebagai contoh hasil pertanian dijual langsung kepada konsumen.

b. Distribusi Semi Langsung

Pihak pembuat atau produsen melakukannya melalui saluran yang dimiliki. Kemudian pihak lembaga pemasaran yang dimiliki produsen melakukan distribusi kepada konsumen.

c. Distribusi Tidak Langsung

Proses distribusi dilakukan oleh lembaga diluar perusahaan atau pihak lain dari produsen. Kemudian lembaga tersebut melakukan distribusi kepada konsumen.

Pelaku dalam kegiatan distribusi memiliki beberapa nama, sesuai dengan kegiatan distribusi yang dilakukan. Diantaranya sebagai berikut:⁶⁰

a. Pedagang

Melakukan kegiatan distribusi dengan membeli produk dari produsen atas inisiatif diri sendiri. Kemudian menjual produk tersebut kepada pedagang lain atau konsumen akhir. Ada dua macam pedagang, yaitu pedagang besar biasa disebut pengepul dan pedagang kecil yang disebut pengecer.

⁶⁰ *Ibid.*

b. Agen

Agen merupakan lembaga pemasaran atau distribusi yang diakui langsung oleh produsen atau perusahaan untuk melakukan proses distribusi kepada konsumen. Lembaga ini biasanya memiliki nama sesuai dengan perusahaan produsen atau perusahaan.

c. Makelar

Lembaga ini melakukan pemasaran atau menjual barang dan jasa menggunakan nama dari pihak lain. Dalam perekonomian makelar menjadi penghubung antara produsen dengan konsumen. Makelar biasanya menawarkan nilai tambah kepada konsumen apabila mendapatkan barang melalui makelar dari pada kepada produsen secara langsung.

d. Eksportir

Eksportir berasal dari kata ekspor yang memiliki arti pengiriman barang ke luar negeri. Eksportir melakukan kegiatan distribusi barang dari produsen atau perusahaan dalam negeri ke konsumen di luar negeri.

e. Komisioner

Komisioner memiliki tugas distribusi sama halnya dengan makelar tetapi melakukan distribusi menggunakan nama sendiri. Keuntungan yang didapatkan komisioner berdasarkan dari kinerja yang dilakukannya.

2. Distribusi Bahan Bakar Minyak di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang luas dan setiap wilayahnya dipisahkan oleh lautan. Oleh karena itu Indonesia haruslah mengatur proses distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok agar ketersediaan barang dan jasa merata. Dari distribusi inilah akan menjadi penentu kestabilan harga. Pola distribusi yang rumit dan panjang seringkali menjadi faktor tinggi harga suatu barang. Selain distribusi kebutuhan pokok, maka ada juga distribusi energi dalam bentuk bahan bakar minyak.

Bahan bakar minyak adalah energi utama penggerak roda perekonomian di Indonesia, maka dari itu proses distribusi bahan bakar minyak diatur ke dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Perpres No. 191 Tahun 2014). Dalam Pasal 2 Perpres No. 191 Tahun 2014 menyebutkan jenis bahan bakar minyak yang didistribusikan, yaitu jenis BBM tertentu, jenis BBM khusus penugasan, dan jenis BBM umum. Pengertian jenis BBM tertentu yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 Perpres No. 191 Tahun 2014 ialah; "*Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari*

Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Pasal 1 angka 2 Perpres No. 191 Tahun 2014 jenis BBM khusus penugasan ialah; *"Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi*".

Pasal 1 angka 3 Perpres No. 191 Tahun 2014 jenis BBM umum ialah; *"Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi*".⁶¹

Secara umum proses pendistribusian bahan bakar minyak di Indonesia bermula dari Singapura melalui pengiriman kapal tanker, kemudian diolah di kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia untuk dijadikan bahan bakar jenis tertentu yang akhirnya didistribusikan ke

⁶¹ Indonesia, Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 1 ayat (1)(2)(3).

pelosok negeri melalui SPBU Pertamina, agen, dan penyalur resmi yang memiliki izin.

3. Pengertian Pertamina

Pertamina merupakan merk dari para penjual bensin eceran atau BBM (Bahan Bakar Minyak) yang menggunakan alat pompa manual/otomatis (Pertamina Digital Elektrik) dengan gelas takaran, nama ini diberikan oleh para penjual dan pembeli minyak karena proses penjualannya meyerupai pada SPBU Pertamina namun berukuran kecil dan Pertamina bukanlah istilah resmi. Pertamina berbeda dengan para penjual bensin yang berada di pinggir-pinggir jalan dengan menggunakan jirigen atau botol.⁶²

Pertamina telah ada sekitar tahun 2012 yang sejak saat itu kegiatan usaha penjualan BBM eceran Pertamina mulai marak sampai saat ini. Pertamina sendiri bukan unit usaha dari PT. Pertamina. Banyak pedagang BBM eceran yang sebelumnya menggunakan botol dan jirigen beralih ke Pertamina yang lebih mudah dalam penjualan.⁶³

Penjual BBM Pertamina menjual dengan cara yang sama seperti halnya di SPBU pada umumnya. Mereka menggunakan mesin pompa yang memiliki kapasitas tangki mencapai 200-250 liter setiap mesin pompanya. Pertamina dimiliki oleh orang perseorangan layaknya kegiatan usaha dalam menjual kebutuhan pokok, namun Pertamina

⁶² "Pengertian Pertamina", <http://www.jualpertamina.net/2017/01/pertamina-digital-elektrik-murah.html>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2018, pukul 01.30).

⁶³ Wikipedia, "Pertamina", <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, (diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 15.00).

menjual BBM yang hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin.

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis akan membahas penjual minyak eceran Pertamina yang hanya menggunakan mesin pengisian otomatis laykanya SPBU Pertamina yang menggunakan layar digital serta nozzle untuk menyalurkan bahan bakar minyak kedalam tangki kendaraan pembeli.